



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PENANAMAN NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dilestarikan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- b. bahwa penguatan kembali ideologi Pancasila diperlukan mengingat upaya penggantian, pengabaian, penggerusan maupun praktik hidup yang tidak sejalan dengan Pancasila dan wawasan bangsa Indonesia berlangsung secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan menyasar anak sejak usia dini sampai orang tua di berbagai aspek kehidupan;
- c. bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANAMAN NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah cara untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal.
4. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. sinergi dan kolaborasi;
- b. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif;
- c. menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa; dan
- d. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang waktu sesuai perkembangan kemajuan pembangunan.



Pasal 3

Tujuan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk:

- a. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- b. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- c. mewujudkan kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pendidikan; dan
 - c. ketahanan keluarga.
- (3) Penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam menyelenggarakan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mulai dilakukan pada lingkup keluarga atau lingkungan terkecil.
- (2) Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara:
 - a. formal; dan
 - b. nonformal.



- (3) Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan belajar secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di satuan Pendidikan Formal oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan belajar secara nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan keluarga;
 - c. unit kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi kesejahteraan rakyat; dan
 - d. masyarakat.
- (5) Kegiatan belajar secara nonformal yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilaksanakan secara mandiri atau berkelompok.
- (6) Kegiatan belajar secara nonformal yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan penerapan pendidikan pola asuh berbasis wawasan kebangsaan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik memfasilitasi keluarga dan/atau lingkungan dalam memberikan bimbingan dan/atau pendidikan penanaman nilai Pancasila berbasis Wawasan Kebangsaan kepada anak usia dini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pemberdayaan keluarga dan masyarakat;
 - c. pendidikan keluarga;
 - d. pelatihan dan workshop;
 - e. pemanfaatan media lokal; atau
 - f. kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

SASARAN

Pasal 8

- (1) Sasaran Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan peserta didik di satuan Pendidikan Formal.
- (2) Sasaran Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) merupakan masyarakat dengan mengutamakan untuk anak usia dini.



BAB V

PERAN KELUARGA

Pasal 9

- (1) Keluarga berperan melakukan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam bentuk pengasuhan orang tua.
- (2) Pengasuhan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanamkan materi implementasi Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada keluarganya.
- (3) Materi implementasi Nilai Pancasila dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nilai religius;
 - b. nilai kemanusiaan;
 - c. nilai persatuan;
 - d. nilai kerakyatan; dan
 - e. nilai keadilan.
- (4) Materi implementasi nilai Wawasan Kebangsaan dalam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sejarah Indonesia;
 - b. Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. aktualisasi wawasan kebangsaan.
- (5) Materi implementasi Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan materi implementasi Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

Peran masyarakat dalam Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dapat berupa:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. mendukung pelaksanaan penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.



BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan bagi penyelenggaraan Penanaman Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 51

